# ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN DALAM MENDAPATKAN MODAL KERJA DARI RENTENIR DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*

***Oleh* :**

**MUHAMMAD RHAIF**

**NIM: 3213.219**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**2017 M / 1439 H**

# LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

***Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan***
***Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah***
***Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena,***
***Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.***
***(Qs. Al-'Alaq:1-5)***

***Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta),***
***Ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) sesudah (kering) nya,***
***Niscaya tidak akan habis-habisnya (ditulishan kalimat Allah.***
***Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.***
***(Qs. Luqman: 27)***

ya Allah,

Terima kasih dan syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu, segala rahmat dan ridho-Mu yang telah Engkau berikan buat hamba. Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah , tangis keputus asaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumbah dalam sujud panjang. Alhamdulillahirabil'alamin, sembah sujud serta syukur hamba ucapkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikannku kekuatan dan membekaliku dengan Ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari suatu perjuangan. Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Ayahanda dan Ibunda,

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat kulemah tak berdaya, untuk Ayahanda ( Irjon ) dan Ibunda (Sri Aminah) ku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ihklas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Ibu,,, terima kasih untuk semuanya, sungguh aku tak pernah mampu membalas atas semua yang engkau korbankan untukku. Awal kesuksesannku ini adalah ridhomu dan kupersembahkan semuanya untukmu. aku tak mampu seperti ini tanpa semua yang telah engkau berikan terhadapku. Kini sambutlah aku anakmu di depan pintu dimana dulu aku mencium telapak tangaanmu dan terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta dan baktiku untukmu.

Kupersembahkan ungkapan terima kasih banyak untuk Kakak-kakakku tersayang (Rahmat, Fitra, Nikki, Ike, Riki, Ira) dan Adik-adikku (Fira dan Hanif) yang selalu membantu, membimbing, mendo'akan, serta dukungan baik moril maupun materil untuk adik mu dan kakakmu demi kelancaran studiku, sehingga kakak dan adikmu sampai kepada puncak penantian yang diharapkan selama ini.

Terima kasih juga untuk keluarga besarku terima kasih atas do'a dan dukungannya demi kelancaran studi ku ini.

Teima kasih tak terkira kepada

Bapak H. Harfandi, SE, M.Si dan Ibuk Sandra Dewi, SE., MM sebagai pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tenngah kesibukannya untuk memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat selesai. Terima kasih juga kepada Ibu Rusyaida, M.Ag dan Bapak Raymond Dantes, Lc, M.Ag selaku penguji sidang munaqasyah yang telah membantu dan memberikan masukan terhadap skripsi ini. Semoga menjadi amal makruf nahi munkar disisi Allah SWT, Amin....

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan jurusan Ekonomi Islam NR angakatan 2013 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapkan.

Mohon maaf buat yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikanku motivasi dan inspirasi, terima kasih semuanya. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan semoga masa depan cerah mendampingi kita semua.
Amin....

Salam

Muhammad Rhaif, S.E

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama/Nim | : Muhammad Rhaif / 3213.219 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Medan, 27 Juli 1995 |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi Islam (FEBI) |
| Judul Skripsi | : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi islam. |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia bertanggung jawab sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Februari 2018

Penulis




**Muhammad Rhaif**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Muhammad Rhaif. NIM 3213.219,** dengan judul **"Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi islam"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyarataan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Februari 2018

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **H.Harfandi, SE, M. Si** | **Sandra Dewi, SE, MM** |
| **NIP. 196211101999031001** | **NIP. 197307172014112002** |

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: " ***Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam***", yang disusun oleh **Muhammad Rhaif NIM. 3213.219,** telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bukittinggi, 1 Maret 2018

Tim Penguji

Ketua

**Dra. Rusyaida, M. Ag**
**NIP. 19690609 199703 2 001**

Penguji Utama

**Dra. Rusyaida, M. Ag**
**NIP. 19690609 199703 2 001**

Penguji Utama

**H. Raymond Dantes, Lc, M. Ag**
**NIP. 19760527 200312 1 003**

Penguji Pendamping
(Pembimbing Skripsi)

**H. Harfandi, SE, M.Si**
**NIP. 19621110 199903 1 001**

Penguji Pendamping
(Pembimbing Skripsi)

**Sandra Dewi, SE, MM**
**NIP. 19730717 201411 2 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi

**H. Harfandi, SE, M.Si**
**NIP. 19621110 199903 1 001**

# KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbill'amin.* Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi. Kemudian shalawat beriringan salam, penulisu capkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kitarasakan pada saat ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana( S-1 ) Ekonomi Islam dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi. Ada pun judul skripsi ini adalah**"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"** Terimakasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Irjon** dan Ibunda tersayang **Sri Aminah** karena berkat doa beliau pagi dan petang membuat penulis tidak pernah patah semangat tuntuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau.

Penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada :

1. Ibu **Dr. RidhaAhida, M.Hum,** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ), Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si,** selaku DEKAN Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Islam, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Sandra Dewi, SE, MM** selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Era Sonita, SE, M.Si** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skrips iini.
6. Kepada teman-teman EI NR angkatan 2013 yakni: Husnul Bashir, Aulia Fransiska, Azizi Hakimi, Deska Syahrani, Ferlycia Novela, Heni Sukma Ningrum, Minang Warman, Nasril Yuliansah, Nofika Hardila, Ramona, Reni Saputri, Resi Kurniawati, Rizki Aulia Putra, Robi Setia Ardi, Shella Hari Utami, Syamsul Arifin, Wawan Hari Final, Yelsi Oktavia, Yulfa Susanti, dan Zulhendri, terima kasih selama ini telah banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orang tua.
7. Teman-teman seperjuangan pada Fakultas Ekonomi Islam angkatan 2013 serta sahabat yang selalu memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini yang banyak

memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Doa dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat dan karunia-nya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnakan skripsiini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 2018

Penulis,

**MUHAMMAD RHAIF**

**NIM 3213.219**

# DAFTAR ISI

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**KATA PENGANTAR……...**

**DAFTAR ISI……...**

**DAFTAR TABEL……..**

**ABSTRAK……..**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah……...1

B. Identifikasi Masalah…….6

C. Rumusan dan Batasan Masalah……6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian…….....7

E. Penjelasan Judul……...7

F. Kajian Terdahulu…….....8

G. Sistematika Penulisan…….10

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Dasar-dasar Ekonomi Islam……...11

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam……..12

B. Perilaku Pedagang……..15

C. Modal Kerja……...19

D. Rentenir

1. Pengertian Rentenir……26

2. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir…….28

E. Perilaku Produsen dalam Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Produksi Menurut Islam……..29

2. Tujuan Produksi Menurut Islam…….32

F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan……..35

2. Analisis Pembiayaan……..36

3. Tujuan Pembiayaan……39

4. Jenis-jenis Pembiayaan……..39

G. Riba dan Permasalahannya

1. Pengertian Riba……..40

2. Macam-macam Riba……..43

3. Hukum Riba……...46

H. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika……50

2. Pengertian Bisnis……51

3. Etika Bisnis Islami…….52

4. Fungsi Etika Bisnis Islam……...54

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam……..55

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian……...62
B. Lokasi Penelitian…….....62
C. Sumber Data……..63
D. Populasi dan Sampel……..63
E. Teknik Pengumpulan Data…….64
F. Teknik Analisis Data……..66

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Monografi Pasar Aur Kuning Bukittinggi……..67
B. Hasil Penelitian Tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam…..71
C. Analisis Penulis Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam……...82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan…….....88
B. Saran……...89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1** Pembagian Klasifikasi Pasar

**Tabel 4.2** Pembagian Blok Pasar

**Tabel 4.3** Faktor Kemudahan

**Tabel 4.4** Faktor Jaminan

**Tabel 4.5** Faktor Kebutuhan

**Tabel 4.6** Faktor Minat

**Tabel 4.7** Faktor Keyakinan

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"**. Disusun oleh **Muhammad Rhaif NIM 3213.219**. Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.

Penulisan ini dilatar belakangi dengan melihat persaingan dari banyaknya jumlah pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Dimana dalam menghadapi persaingan tersebut, biasanya seorang pedagang membutuhkan modal yang besar. dan salah satu cara mereka meminjam uang adalah dengan meminjam ke rentenir. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang dalam meminjam modal kerja dari rentenir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) yang dilakukan dengan dilakukan dengan cara datang langsung ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan. Data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara informal kepada para pedagang pakaian yang ada di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis pakai analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang dalam mendapatkan modal dari rentenir, faktor kemudahan dan kebutuhanlah yang sangat berpengaruh dalam membuat pedagang meminjam modal dari rentenir. Dimana pedagang meminjam uang ke rentenir karena kebutuhan mendesak, dan dalam meminjam uang ke rentenir proses pengajuannya mudah dan proses pencairannya cepat serta tidak membutuhkan waktu yang lama selama proses peminjamannya. Walaupun beberapa pedagang mengetahui bahwa itu riba, alasan pedagang juga tidak bisa disalahkan ketika mereka meminjam ke rentenir, karena mereka mengatakan belum ada alternatif lain untuk mereka dalam hal meminjam modal, dimana pengajuannya mudah, tidak ribet, bisa dilakukan di tempat pedagang berjualan, dan proses pencairannya cepat tidak membutuhkan waktu lama.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.

Kemunculan ekonomi islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini.[1] Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak, dan moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.[2] Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi islam, Karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor rill, sistem ekonomi islam memang lebih mengutamakan sektor rill dibandingkan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut.[3]

Dan dalam setiap transaksi jual beli dalam perdagangan dilakukan di suatu tempat yang dinamakan pasar. Dalam pandangan ekonomi, pasar merupakan

---

[1] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 1.
[2] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 2.
[3] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 8.

tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan harga harga dalam rangka pertukaran barang atau jasa. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.[4] Sedangkan pembeli adalah orang yang mengkonsumsi atau melakukan pembelian terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar juga merupakan sebuah konstruksi sosial karena sumber daya ekonomi, yaitu barang dan jasa tersebut dialokasikan disana.[5] Aktifitas pertukaran dan perdaganganlah yang mengkonstruksi pasar. Dengan kata lain, tidak akan ada perdagangan tanpa pasar, dan pasar tidak akan terbentuk jika tidak ada perdagangan.

Begitu pun Kota Bukittinggi yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Dimana Kota Bukittinggi dijadikan sebagai sentral pusat perdagangan di wilayah Sumatera Barat. Alasan kota Bukittinggi dijadikan sebagai sentral perdagangan karena wilayahnya yang cukup strategis dan mudah di akses dari berbagai wilayah lainnya. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga mengambil peranan yang sangat penting yaitu sebagai penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi selain sektor pariwisata. Dikarenakan hampir setengah pendapatan daerah diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa ini. Bahkan potensi perdagangan yang ada di Bukittinggi, tidak hanya berskala regional, tapi beberapa produk seperti barang-barang konveksi, pakaian jadi dan barang-barang kerajinan tangan, dari segi pemasaran produknya pun sudah ada yang berskala nasional bahkan sudah mancanegara.

---

[4] Eko Sujatmiko, *Kamuus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet, I, 2014), hal. 231.
[5] Heru Nugroho, *Uang,Rentenir, dan hutang piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 30.

Fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa pun sudah sangat melekat pada Kota Bukittinggi yang berkembang demikian pesatnya, apalagi didukung 4 pusat pasar induk, yaitu: Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Aur Kuning, dan Pasar Banto.

Bahkan salah satu pasar yang ada di Bukittinggi ini, yaitu Pasar Aur Kuning diberi julukan sebagai ” Tanah Abang Kedua ” di Indonesia. Banyak produk yang di jual di pasar tersebut, dan bisa dikatakan lengkap. Apapun yang kita inginkan tersedia di pasar tersebut, seperti di Tanah Abang. Tidak hanya lengkap, tapi produk yang dijual pun berkualitas dan harganya pun murah, sehingga pasar ini memiliki energi belanja yang cukup besar untuk menyedot sejumlah pembeli dari beberapa provinsi di Indonesia, hingga para wisatawan luar negeri.

Pasar Aur Kuning ini termasuk salah satu pasar terbesar di Bukittinggi, yang terdiri dari 1.470 toko, 4.390 los, dan sekitar 1.500 pedagang kaki lima (bahkan bisa bertambah lagi jumlah pedagangnya). Dengan produk yang di jual beraneka macam, baik di jual dengan harga grosir maupun eceran. Tetapi sebagian besar produk yang di jual berupa produk tekstil dengan harga grosir[6].

Permasalahan yang sering muncul dari banyaknya jumlah pedagang di Pasar Aur Kuning adalah persaingan yang terjadi diantara pedagang. Biasanya terjadi pada pedagang pakaian. Hal ini disebabkan karena gaya atau model berpakaian yang terus berubah-ubah mengikuti zaman atau tren terkini. Sehingga dalam menghadapi persaingan tersebut, biasanya seorang pedagang membutuhkan modal yang besar. Sedangkan pedagang tersebut tidak memiliki modal yang

[6] http://www.Bukittinggikota.go.id

cukup untuk menambah atau memproduksi barang dagangannya, kemudian pedagang tersebut berinisiatif untuk meminjam uang untuk tambahan modal produksi. Namun, jika pedagang tersebut meminjam modal dari bank syariah atau bank konvensional yang berada di kawasan tersebut, dana yang dipinjam tidak dapat langsung dicairkan. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap proses peminjaman modal yang terjadi di bank baik di bank syariah maupun bank konvensional butuh beberapa proses sebelum dana tersebut dapat dicairkan. Dan biasanya proses tersebut memakan waktu yang cukup lama, tidak bisa cair hanya dalam waktu beberapa jam saja. Sedangkan pedagang membutuhkan modal untuk menambah persediaan barang dagangannya secepat mungkin. Dengan demikian, jalan satu-satunya bagi pedagang adalah meminjam ke salah satu lembaga keuangan non-bank yaitu rentenir. Dimana dalam meminjam modal ke rentenir, modal yang dipinjam dapat langsung dicairkan dengan syarat dalam pemulangan pinjaman modalnya nanti dikenakan bunga.

Padahal sudah jelas-jelas dalam Al-qur'an Allah SWT menegaskan melarang perbuatan riba. Karena riba termasuk ke dalam kategori memperoleh harta dengan cara tidak benar. Dalam dasar ekonomi Islam dijelaskan bahwa kebebasan ekonomi terbatas, di sebabkan harammnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba. Menurut Yusuf Qordhawi dalam bukunya norma dan etika ekonomi islam mngatakan bahwa salah satu norma atau nilai-nilai syariah adalah menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan

lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar karyawan tepat waktu.

Walaupun demikian, masih ada juga kita jumpai perilaku pedagang yang meminjam uang kepada rentenir, alasannya karena kebutuhan mendesak akan modal untuk menambah barang dagangannya. Tetapi di Pasar Aur Kuning, tidak menggunakan istilah nama rentenir atau menggunakan istilah bunga, tetapi menggunakan istilah membayar ” Jula-jula 10:12 atau 11:12 ”. Misalkan, seorang pedagang ikut jula-jula kemudian pedagang menerima uang jula-jula sebesar 10 juta, tetapi pada saat penyetoran, jula-jula yang dibayarkan pedagang sebesar 12 juta. Dalam kegiatan diatas, pedagang harus membayar kelebihan sebesar 2 juta (20%) dari uang yang di dapatnya, dan kelebihan tersebut dapat dibayar secara bertahap. Kelebihan uang tersebut sudah merupakan aturan yang diterapkan oleh rentenir kepada pedagang yang ingin ikut dalam kegiatan tersebut. Dan biasanya kegiatan pembayaran atau penarikan jula-jula tersebut dilakukan pada siang atau sore hari ketika pedagang sudah menutup dagangannya.

Melihat perilaku pedagang dalam melakukan kegiatan peminjaman modal dalam menambah jumlah persediaan barang dagangannya, perlu adanya penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diberi judul ***” Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam”***.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah pedagang mengakibatkan persaingan antar pedagang semakin meningkat.
2. Pedagang memahami bahwa dalam meminjam modal baik di bank konvensional maupun di bank syariah melalui proses yang lama dalam pencairan modalnya.
3. Banyaknya pedagang yang lebih memilih meminjam ke rentenir daripada ke bank konvensional ataupun ke bank syariah.

## C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi Islam ?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, batasan masalah penelitian ini dibatasi pada: Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Syarat untuk menyelesaikan program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN serta menambah wawasan dalam menerapkan teori-teori yang telah di dapat di bangku kuliah.
b. Sebagai bahan informasi yang berdampak positif bagi penelitian dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang dalam mendapatkan modal kerja.
c. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang judul skripsi yang penulis teliti dan dapat mengaplikasikannya secara empiris pada dunia nyata.

## E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam istilah ini:

Analisis **:** Memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit kecil[7].

[7] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001

Perilaku Pedagang **:** Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan pedagang termasuk didalamnya cara berbicara, bertingkah laku, ataupun cara bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya yang berkaitan dengan perdagangan.

Modal Kerja **:** Modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan[8].

Berdasarkan penjelasan judul diatas yang dimaksud dengan judul skripsi adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir dilihat dari perspektif ekonomi islam.

## F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat skripsi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang sebelumnya pernah dilakukan beberapa orang diantaranya: Yuliyana (2011) yang berjudul " Preferensi masyarakat terhadap pinjaman pada rentenir dan perbankan syariah (studi kasus pada masyarakat Martapura)[9]". Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana preferensi masyarakat terhadap pinjaman pada rentenir dan perbankan syariah di Martapura. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih pinjaman pada rentenir daripada perbankan syariah.

---

[8] Saban Echdar, *Manajemen Enterpreneurship- Kiat Sukses Menjadi Wirausaha* , Yogyakarta: ANDI, 2013

[9] Yuliyana, *Preferensi Masyarakat terhadap Pinjaman pada Rentenir dan Perbankan Syariah di Martapura*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Selanjutnya oleh Ilah Padilah (2014) yang berjudul ” Faktor penentu keputusan pedagang dalam memilih pembiayaan dari lembaga keuangan (studi kasus pedagang Pasar Kampung Melayu)[10]”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana faktor penentu keputusan pedagang dalam lebih memilih pembiayaan dari lembaga keuangan di Pasar Kampung Melayu. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pedagang lebih berminat untuk memilih mengajukan pembiayaan di bank konvensional dibandingkan bank syariah atau lembaga keuangan lainnya. Terakhir hasil jurnal ilmiah oleh Mar’atus Syawalia Navis (2015) yang berjudul ” Preferensi pedagang pasar tradisional terhadap sumber permodalan (studi pada pedagang Pasar Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)[11]”. Pada jurnal ilmiah ini menjelaskan bagaimana preferensi pedagang pasar tradisional terhadap sumber permodalan di Pasar Merjosari Kota Malang.

Perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja. Pada penelitian ini menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja.

---

[10] Ilah Padilah, *Faktor Penentu Keputusan Pedagang dalam Memilih Pembiayaan dari Lembaga Keuangan di Pasar Kampung Melayu*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

[11] Mar’atus Syawalia Navis, *Preferensi Pedagang Tradisional terhadap Sumber Permodalan di Pasar Merjosari*, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2015)

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Landasan Teori, yang berisikan teori tentang prinsip ekonomi dalam islam, perilaku produsen dalam islam, dan pembiayaan.

**BAB III :** Metodologi Penelitian, yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

**BAB IV :** Hasil Penelitian, yang berisikan hasil penelitian tentang perilaku pedagang pakaian dalam mengajukan mendapatkan modal kerja di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

**BAB V :** Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

### 1. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Muhammad Syauqi al-Fanjari merumuskan pengertian ekonomi islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi islam.[12] dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi islam itu mempunyai dua bagian yaitu:

**Pertama**, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi islam yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah.[13]

a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia diserahi tugas untuk mengelolanya.
b. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan.
c. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat islam.
d. Dasar bahwa milik pribadi dihormati.

---

[12] Muhammad Syauki al-Fanjari, *Al-Mahzab al-Iqtisadiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Funun Li al-Thaba'ah wa an-Nasyr,1981), hal. 18.
[13] Muhammad Syauki al-Fanjari, *Al-Mahzab al-Iqtisadiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Funun Li al-Thaba'ah wa an-Nasyr,1981), hal. 19-22.

e. Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba.

f. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.

**Kedua**, bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah.[14] Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disingkapkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis.

2. **Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang merupakan bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima niai universal yakni: tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi islam.[15] Namun teori yang kuat dan baik tanpa ditetapkan menjadi sistem, akan menjadi ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership, freedom to act*, dan *social justice*.

a) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada suatu apapun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” Karena Allah

[14] Muhammad Syauki al-Fanjari, *Al-Mahzab al-Iqtisadiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Funun Li al-Thaba’ah wa an-Nasyr,1981), hal. 23.
[15] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T, 2002), hal. 17.

adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk manusia, dan seluruh sumber yang ada.

Dalam islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.[16]

b) 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salh satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefenisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Keadilan dalam hokum islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan menjadi "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan,

[16] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), hal. 14-15.

karena itu harta jangan beredar saja pada orang kaya, tetapi pada mereka yang membutuhkan. [17]

c) Nubuwwah

Karena sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan perilaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah siddiq (benar,jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya), fathanah (cerdas, bijaksana, intelektualitas), dan tabliq (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

d) Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala Negara.

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka

[17] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), hal. 16.

mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

e) Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas, namun akhirat lebih baik daripada dunia.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, dan umur. Hak dan kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.[18] Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan.

## B. Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.[19]

---

[18] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), hal. 23.
[19] Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 41.

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur‟an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.[20]

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam

[20] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.5.

perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:[21]

a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang- barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahwa ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan

[21] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.173

lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar karyawan tepat waktu.

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

Kasih sayang dijadikan Allah lambing dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli adalah menahan barang bagi perputaran di pasar sehingga harganya naik.

Diantara perilaki yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya,

islam sangat memperhatikannya. Islam mengajukan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

## C. Modal Kerja

Dalam membangun sebuah bisnis dibutuhkan sebuah dana atau dikenal dengan modal. Bisnis yang dibangun tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. Sehingga modal dapat dikatakan jantungnya bisnis yang dibangun tersebut. Modal kerja dibutuhkan setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, dimana modal kerja yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan melalui hasil penjualan produksinya.

Selanjutnya modal kerja yang berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional selanjutnya.

Secara umum modal adalah setiap bentuk kekayaan yang dimiliki untuk memproduksi lebih banyak kekayaan.[22] Menurut konsep fungsional modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi, yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek (*current income*) yang sesuai dengan maksud utama didirikannya usaha tersebut.[23]

Pendapat lain menjelaskan modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Selain modal kerja, modal yang dikeluarkan diawal untuk jangka panjang disebut modal awal. Sedangkan untuk membayar biaya operasi bulanan disebut modall operasional.[24]

Pada dasarnya modal dalam suatu usaha dikenal dua jenis modal, yaitu:[25]

1. Modal Aktif

Modal aktif disebut juga harta, terbagi menjadi dua golongan, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal aktif digunakan untuk membiayai semua pengadaan kebutuhan fisik dan non fisik dalam jangka waktu lama disebut modal tetap (aktiva tetap). Yang termasuk modal tetap seperti peralatan gerobak, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan modal kerja adalah modal aktif yang digunakan untuk menjalankan operasi dan proses produksi, seperti pembelian bahan baku, membiayai upah atau gaji, membayar listrik, dan lain-lain.

---

[22] Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansai Syariah Modern*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2011), hal. 217.
[23] Jumingan, *Analisis Laporan Keungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 67.
[24] Sabar Echdar, *Manajemen Enterpreneurship- Kiat Sukses Menjadi Wirausaha*, (Yogyakarta: ANDI, 2013).
[25] Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah Modern*, … hal. 218.

2. Modal Pasif

Modal pasif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Modal asing (hutang)

Hutang atau modal asing adalah modal yang berasal dari luar. Hutang bisa diperoleh dari perorangan maupun bank atau lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Modal sendiri (ekuitas)

Modal sendiri pada dasarnya modal yang berasal dari pemilik usaha. Pendanaan modal sendiri mencerminkan investasi pribadi dari pemilik.

Modal kerja merupakan jumlah dana yang dapat menghasilkan pendapatan pendek bisa berupa kas, persediaan barang dagang, piutang, dan penyusutan aktiva tetap. Adapun aktiva lancar seperti surat-surat berharga dan keuntungan dalam piutang (*profit margin*) digolongkan sebagai modal kerja potensial. Aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain digolongkan sebagai *non working capital*.[26] Pengelolaan modal kerja merupakan aspek yang penting, yaitu dengan mempertahankan jumlah modal kerja yang harus lebih besar daripada hutang.[27]

Dari beberapa pengertian diatas, modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mengelola dan membiayai usaha dagangan setiap bulan/setiap hari. Dimana didalamnya terdapat ongkos untuk pembelian sumber-sumber produksi yang digunakan untuk memproduksi, yang kemudian akan mendapatkan hasil atau pendapatan bagi pemilik modal.

---

[26] Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1981), hal. 50.
[27] Siswandi, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), hal. 108.

Menurut Alexandria da dua konsep utama tentang modal kerja yaitu modal kerja bersih (*Net working capital*) dan modal kerja kotor (*Gross working capital*). Modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Sedangkan modal kerja kotor adalah semua aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.[28]

Jenis-jenis modal kerja menurut kamarudin yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel:[29]

a) Modal Kerja Permanen

Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus terus menerus ada dalam rangka kontinuitas usaha. Modal kerja permanen digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Modal kerja minimum, yaitu modal kerja minimum.
2. Modal kerja normal, yaitu modal kerja untuk menyelenggarakan produksi yang bersifat fleksibel.

b) Modal Kerja Variabel

Modal kerja variabel mengalami perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jenis modal kerja ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Modal kerja musiman.

Modal kerja ini mengalami perubahan karena fluktuasi musim. Misalnya penjual pakaian pada musim menjelang lebaran mereka membutuhkan modal

[28] Moh Benny Alexandri, *Manajemen Keuangan Bisnis: Teori dan Soal*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 3.
[29] Kamarudin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 4.

untuk memenuhi persediaan busana muslim sesuai dengan model yang sedang tren.

2. Modal kerja siklus.

Modal kerja siklus perubahannya mengikuti pola atau fluktuasi konjungtur.

3. Modal kerja darurat (*emergency working capital*).

Modal kerja ini besarnya berubah-ubah disebabkan situasi darurat yang diperkirakan akan terjadi atau situasi yang tidak diketahui sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, pada hakikatnya modal kerja merupakan jumlah yang harus terus menerus ada dalam menopang usaha yang menjembatani antara pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa, dengan waktu penerimaan penjualan, jarak tersebut dinamakan periode perputaran modal kerja. Semakin pendek periode perputaran maka semakin cepat perputarannya. Lama atau cepatnya perputaran ini akan menentukan pula besar atau kecilnya kebutuhan modal kerja.

Faktor-faktor yang menentukan jumlah modal kerja diantaranya:[30]

1. Besar kecilnya kegiatan usaha, dimana semakin besar kegiatan usaha semakin besar modal kerja yang dibutuhkan, apabila hal lainnya tetap. Selain besar kecilnya usaha, sifat suatu usaha juga mempengaruhi besarnya modal.
2. Kebijaksanaan tentang penjualan (kredit atau tunai).

Persediaan, saldo ke kas minimal, dan pembelian bahan (tunai atau kredit).

[30] Kamarudin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 6-7.

3. Faktor lainnya antara lain:
   a. Faktor-faktor ekonomi
   b. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan uang ketat atau kredit ketat
   c. Tingkat bunga yang berlaku
   d. Peredaran uang
   e. Tersedianya bahan-bahan di pasar
   f. Kebijakan perusahaan lainnya.

Untuk menentukan jumlah modal kerja yang diperlukan terdapat beberapa faktor yang perlu dianalisis, diantaranya:[31]

1) Sifat umum atau tipe usaha
2) Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang itu.
3) Syarat pembelian dan penjualan
4) Tingkat perputaran persediaan
5) Tingkat perputaran piutang
6) Pengaruh konjungtur (*business cycle*)
7) Derajat resiko
8) Pengaruh musim
9) *Credit rating* (kemampuan meminjam uang).

**Modal Kerja dalam Islam**

Dalam sistem ekonomi islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti

[31] Jumingan, *Analisis Laporan Keungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 69-71.

(ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh al-Quran.

Ekonomi islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada sebagaimana yang diatur dalam *Syariah Mu'amalah*.[32]

Dengan demikian, dengan adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan system ekonomi islam, diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi. Kepemilikan atas faktor-faktor produksi dalam jumlah besar (khususnya modal) dapat dibatasi dan terkontrol dengan baik untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemilik modal terhadap mereka yang sangat butuh terhadap faktor produksi tersebut.

[32] Taqyuddin An-Nabahani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 105.

## D. Rentenir

1. Pengertian Rentenir

Rentenir berasal dari kata rente, yang berarti bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.[33]

Dalam situasi resmi Departemen Koperasi (saat ini Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) disebutkan rentenir adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki profesi sebagai peminjam uang kepada para petani kecil (misalnya di kawasan Asia) dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga yang resmi di pasar, bahkan terkadang sedemikian tingginya sampai terasa mencekik leher.[34]

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Dalam Islam, praktek rentenir adalah sama dengan istilah *muamalat ribawiyah* yaitu tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh peminjamkepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.[35]

---

[33] Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 835.
[34] Mufid Hendra Setyawan, "Ambivalensi Subjective Beliefs dan Subjective Norm", hal. 27.
[35] Mufid Hendra Setyawan, "Ambivalensi Subjective Beliefs dan Subjective Norm", hal. 28.

Praktek rentenir secara hokum positif dilarang di Indonesia karena beberapa alasan berikut:[36]

a. Adanya larangan melakukan usaha pelepasan uang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie dan sesuai dengan ketentuan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945;
b. Batal demi hokum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
c. Rentenir atau lintah darat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena praktik rentenir dinilai sebagai salah satu aktivitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan peraturan atau hukum positif yang berlaku, maka para pelaku praktik ini; baik pemberi pinjaman dan peminjam, dapat dikenakan sanksi hukum.

Contoh pertama, pelepas uang (rentenir) pasti melipat gandakan jumlah pinjaman dengan hitungan bunga berbunga. Jika peminjam tidak dapat membayar cicilan pokok dan bunga yang telah ditetapkan, maka rentenir akan membungakan cicilan pokok dan bunga tersebut. Aktivitas penghitungan jumlah pinjaman dan

[36] Kardi Pakpahan, (Praktek Rentenir, Perlu Diberantas), http:www.share-pdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm, diakses pada 28 Januari 2018.

bunga akan terus berlanjut hingga peminjam dapat melaksanakan kewajibannya. Perilaku rentenir ini dapat dikategorikan tindakan pemerasan dan dapat dituntut sesuai Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[37]

Contoh kasus lain, yang justru menimpa peminjam, adalah pelaporan penipuan atau penggelapan dana yang dilaporkan oleh rentenir kepada pihak berwajib karena peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya melunasi hutang.

Kesimpulannya, rentenir adalah orang atau salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan utang piutang dan mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama dan dilarang dalam hukum Negara.

2. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir

Kelebihan yang dimiliki rentenir adalah syarat yang diberikan kepada para peminjam lebih fleksibel daripada lembaga keuangan resmi lainnya. Pihak rentenir biasanya hanya meminta KTP (kartu tanda penduduk) atau surat berharga lain yang dimiliki peminjam atau apapun yang dimiliki peminjam. Para rentenir seringkali terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan nasabah, sehingga merekalah yang mendatangi para peminjam setiap kali terjadi transaksi. Cara pembayaran pinjaman yang diterima oleh peminjam dapat diangsur secara harian. Kelebihan inilah yang kemudian menjadikan beberapa orang memilih mendapatkan pinjaman dari rentenir.

---

[37] Kardi Pakpahan, (Praktek Rentenir, Perlu Diberantas), http:www.share-pdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm, diakses pada 28 Januari 2018.

Kekurangan yang dimiliki rentenir, selain tidak adanya kelegalan secara hukum, rentenir memiliki bunga pinjaman yang bahkan lebih tinggi daripada bunga pinjaman di lembaga keuangan yang ditentukan oleh BI rate. Kekurangan lain dari rentenir adalah seringkali tidak berlakunya sikap kemanusiaan ketika terjadi tunggakan pinjaman oleh peminjam.

Kelebihan yang ada pada praktik rentenir seharusnya tidak menjadi alasan mutlak seseorang diperbolehkan melakukan transaksi utang piutang yang didalamnya jelas terkandung unsur riba. Mungkin kelebihan yang ada ini dapat diaplikasikan pada lembaga keuangan agar nasabah mendapatkan pelayanan yang nyaman dan fleksibel.

Sedangkan kekurangan yang muncul, sekiranya dapat dijadikan pandangan bagi masyarakat sebelum melakukan transaksi dengan rentenir. Karena ketika seseorang menjatuhkan pilihan untuk mendapatkan pinjaman dana dari rentenir, maka bukan hanya sanksi sosial, seperti dikucilkan atau dicemooh ditengah lingkungan masyarakat, yang akan didapatkan oleh para pelaku praktik ini, melainkan juga sanksi hukum sebagaimana yang berlaku pada Negara.

## E. Perilaku Produsen dalam Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Produksi Menurut Islam

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya, yaitu mengutamakan harkat kemuliaan manusia.

Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang saling berkait satu dengan lainnya. Kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom muslim kontemporer:

1. Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.
2. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi (distribusi secara merata).
3. UI Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.
4. Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (mashlahah) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak islami.

Prinsip dasar ekonomi islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai *Rabb* dari alam semesta. Konsep ini bermakna bahwa ekonomi islam berdiri

diatas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam yang dengan takdir-Nya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapannya.

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dati Allah *rabb* semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, akan tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Bagi islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam Q.S Al-hadid:7 yang artinya: "*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menfkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh dari pahala yang besar*."

Kita harus melakukan hal ini karena memang dalam sebagian harta kita melekat kepada hak orang miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin. Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk dialah bagi kemashlahatan bersama seluruh umat manusia.

2. Tujuan Produksi Menurut Islam

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat;
b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya;
c. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan;
d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT.

3. Motivasi Produsen dalam Berproduksi

Dalam pandangan ekonomi islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi itu adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan *mashlahah*, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari *mashlahah*, dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim.

Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang, sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum islam. Mashlahah bagi produsen terdiri dari dua komponen, yaitu keuntungan dan berkah. Tujuannya juga untuk mencari keuntungan dunia dan juga keuntungan di akhirat, sehingga produsen muslim memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam berproduksi sesuai tuntunan syariah. Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan

nilai-nilai islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi.

Nilai-nilai yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi islam, yaitu *khilafah*, *'adl* dan *takaful*. Secara lebih rinci nilai-nilai islam dalam produksi meliputi:

1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat;
2. Menepati janji dan kontrak;
3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran;
4. Berpegang teguh kepada kedisiplinan dan dinamis;
5. Memuliakan prestasi/produktivitas;
6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi;
7. Menghormati hak milik individu;
8. Adil dalam transaksi;
9. Mengikuti syarat dan rukun sah akad/transaksi;
10. Memiliki wawasan sosial;
11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak;
12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam islam.

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu mashlahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falah*. Dengan cara inilah, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Semangat produksi untuk mashlahah perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah sebagai berikut:

1. Amanah untuk mewujudkan mashlahah;
2. Profesionalisme;
3. Pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi.[38]

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi yang keduanya saling melengkapi.

Al-qur'an dan Al-hadist Rasulullah SAW. memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya;
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi;
3. Teknik produksi di serahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia;
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain sebagai berikut:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi;

[38] Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Bab 6-7, hal. 229-270.

2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membuat polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam;
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran;
4. Produksi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.[39]

Dalam islam menurut Abdul Mannan (1992). Perilaku produksi tidak hanya menyadarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga pada pertimbangan kemashlahatan.

## F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[40]

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi

[39] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 104-112.
[40] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.304.

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[41] Sedangkan Pembiayaan (*financing*) dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit, pengertian kredit sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah " *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu*". Jika seseorang menggunakn jasa kredit maka akan dikenakan tagihan[42].

2. Analisis Pembiayaan

Analisa Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

a. Jenis-jenis Aspek yang Dianalisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:[43]

1. Analisis terhadap kemauan bayar, disebut analisa *kualitatif*. Aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah.
2. Analisis terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa *kuantitatif*. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan *kuantitatif*, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

---

[41] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. XIV, hal. 160.
[42] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 102.
[43] BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), hal. 5.

b. Kriteria Pemberian Pembiayaan

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada:

1. Belas kasihan.
2. Kenalan (bersaudara atau teman).
3. Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status social tinggi, dll).

Utamakan berdasarkan unsur-unsur:

1. Kelayakan usaha.
2. Kemampuan membayar.

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan memperoleh keuntungan.
2. Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).
3. Bebas rutin diluar kegiatan usaha.[44]

c. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohona pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:[45]

[44] BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), hal. 6.

[45] BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), hal. 7.

1. *Character*

   Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan mempekirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

   Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan.

3. *Capital*

   Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

   Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

   Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang

dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syariah*

   Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan biasanya dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek antara lain:

a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

   1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan[46].

b. Pembiayaan menurut tujuan, terdiri dari:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha atau pemutaran modal.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

3) Kredit konsumsi, adalah kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian pribadi[47].

c. Pembiayaan menurut jangka waktu, terdiri dari:

1) Pembiayaan jangka waktu pendek (1 bulan - 1 tahun)

2) Pembiayaan jangka waktu menengah ( 1 – 5 tahun)

3) Pembiayaan jangka waktu panjang ( lebih dari lima tahun)[48].

## G. Riba dan Permasalahannya

1. Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan. Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu

[46] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. XIV, hal. 160.
[47] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17.
[48] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 22.

pihak dalam suatu transaksi.[49] Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.[50]

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.[51]

Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan meskipun sedikit diatas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata *usury* dalam bahasa inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.[52]

Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.[53] Para ahli ekonomi muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk

---

[49] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 21.

[50] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 37.

[51] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 94.

[52] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 96.

[53] Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011), hal. 74-75.

uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:[54]

a. Kelebihan atau surplus diatas modal pinjaman
b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu
c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para cendikiawan muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran islam tentang keadilan sosial.[55]

Dalam fiqh muamalah riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.[56]

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini adalah defenisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab.[57]

a. Golongan Hanafi

   Defenisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

---

[54] Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 97.
[55] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 81.
[56] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 73.

[57] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 24-25.

b. Golongan Syafi'i

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang di pertukarkan dalah satunya.

c. Golongan Maliki

Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan defenisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada illat-nya. Menurut mereka illat-nya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

d. Golongan Hambali

Riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.

Dari berbagai defenisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

2. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama

uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:[58]

a. Tambahan atas uang pokok.
b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.
c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.

Riba tidak hanya terdiri dari satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.[59] Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.[60]

Pada kelompok utang piutang riba terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba Qard

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).[61] Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.[62]

---

[58] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 95-96.
[59] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 27.
[60] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 99.
[61] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 41.
[62] Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), hal. 291.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.[63]

Adapun pembagian riba pada jual beli juga terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.[64] Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam.

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratannya, yaitu harus dilakukan secara tunai pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. [65]

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[66]

---

[63] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 41.
[64] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 41.
[65] Anonim, *Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama* (24 Juni 2009), hal. 39.
[66] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 41.

3. Hukum Riba

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama islam saja melainkan juga menjadi permasalahan dalam agama atau kepercayaan lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen pun dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.[67]

Riba pada agama Samawi telah dinyatakan haram, sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ayat 25 Perjanjian Lama Keluaran: "Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang". Tetapi islam menganggap bahwa ketetapan yang mengharamkan riba hanya berlaku pada golongan tertentu yang tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan.[68]

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.[69]

Dalam agama Budha, riba dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Pada Jakatas

---

[67] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 43.

[68] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 7.

[69] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 45.

dibahas adanya larangan bagi kasta Brahmana dan Khastriya untuk meminjamkan uang dengan memungut bunga.[70]

Di kalangan pendeta Kristen,[71] penerapan konsep bunga adalah dilarang. Selama berabad-abad lamanya setelah itu, berkembanglah suatu perdebatan yang sengit diantara kalangan gereja dengan para pedagang Eropa mengenai penerapan konsep bunga.

Larangan riba yang terdapat didalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:

a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat ar-Ruum ayat 39:[72]

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telaah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan

---

[70] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 103.
[71] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 106-107.
[72] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 106-107.

ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun tidak ada keberkahan dalan kekayaannya tersebut.

b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang yahudi yang memakan riba.[73] Hal ini tercantum dalam surat an- Nisaa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِۚ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang pedih.

c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena

[73] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 103.

yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.[74] Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130:[75]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

١٣٠

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*

Praktik riba dipahami sebagai praktik menggandakan nilai dari nilai pokok di saat transaksi. Allah menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertakwa, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

d. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.[76] Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."*

Pelarangan riba dalam islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga pada hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang

[74] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka,2009), hal. 103.
[75] Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka,2009), hal. 109.
[76] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 13.

berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadist lebih terinci.[77]

## H. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Secara etimologi (bahasa) etika berasal dari kata bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika menurut terminologi merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus. benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Disini etika dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.[78] Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.[79]

Menurut Magnis Susno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru melakukan refleksi kritis atau norma atau ajaran moral tertentu. Moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentnag bagaimana kita harus hidup. Sdangkan Etika adalah perwujudan dan pengejawatahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita

[77] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 51.
[78] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 4.
[79] Rafik Issa beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 3.

orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita.[80]

Berdasarkan beberapa pengerian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan tata cara perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang mana kegiatan yang dilakukan oleh manusia menunjukkan perbuatan yang baik maupun buruk, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

2. Pengertian Bisnis

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia di serap dari kata "*business"* dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.[81] Kata bisnis dalam al-Quran biasanya yang digunakan *al-tijarah, al-bai'*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli.[82]

Menurut Buchari Alma, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.[83]

Berbisnis merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini sedang marak menjadi perbincangan. Bisnis tidak bisa lepas dari kegiatan manusia untuk

---

[80] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 9-10.
[81] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 20.
[82] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 119.
[83] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfa Beta, 1993), hal. 3.

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, bisnis merupakan tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bisnis adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan tersebut.

3. Etika Bisnis Islami

Sebelum berbicara tentang etika bisnis islami lebih jauh, perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.[84]

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.[85]

---

[84] Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hal. 4.
[85] Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 9.

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.[86]

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis etika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat islam.[87]

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.[88] Bisnis islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ

فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

[86] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 22.
[87] Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 5.
[88] Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), hal. 65

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Jadi sesuai dengan pernyataan diatas Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.[89]

Etika bisnis islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/pedagang terutama pebisnis//pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi

[89] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), hal. 152.

masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam bentuk yang bernama etika bisnis. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip *Unity* (Tauhid)

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan social menjadi suatu keseluruhan homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.[90]

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu

[90] R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 144.

lainnya.[91] Dari Konsep tauhid mengintegrasikan aspek religious, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas segala seluruh gerah langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.[92]

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut:[93] *Pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga*, menghndari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.[94] Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu di sebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

---

[91] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 89.
[92] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press,2007), hal. 13.
[93] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hal. 15-16.
[94] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 55.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dan perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. *Ketiga*, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas

tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan piker kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaam bagi manusia melainkan bagi jiwa manusia menjadi khalifah

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun olah hokum yang diciptakan Allah SWT, ia diberukan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.[95]

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum menawarkan dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi

[95] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 56.

dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat.

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syariah. Berdasrkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.[96]

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.[97] Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

e. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.

---

[96] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hal. 40.
[97] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 144.

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati dapat terkait dengan keihsanan. Jika di ekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawatan kebajiakan: *Pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutangi utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti, dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan dan disusun secara sistematis untuk dianalisa sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian.

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah dengan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data yang diperoleh dilapangan dari hasil penelitian dan mengamati semua yang berkaitan dengan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini[98]. Pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari lokasi penelitian dan akan mencoba menganalisis tentang faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir yang dilihat dari perspektif ekonomi islam.

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Penulis melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui persepsi atau pandangan

[98] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. ke-5 hal. 3.

pedagang yang sebenarnya terhadap meminjam uang ke rentenir dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir menurut perspektif ekonomi islam.

**c. Sumber Data**

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber tanpa perantara. Pada penelitian ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pedagang di Pasar Aur Kuning. Untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan termasuk majalah dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti[99]. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisis dokumentasi, hasil penelitian, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**d. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

   Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lainnya, yang menjadi objek perhatian atau

[99] Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 8.

kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau hal-hal yang menarik untuk diteliti dibatasi oleh peneliti itu sendiri.[100] Populasi dari penelitian ini adalah 20 orang pedagang pakaian yang ada di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Snowball Sampling* yaitu pengambilan sampel dimana sampel awal dipilih secara acak kemudian mereka diminta memberikan informasi rekan-rekan mereka yang lainnya untuk dijadikan responden tambahan. Sampel dari penelitian ini adalah 20 orang yang diambil dari keseluruhan populasi yaitu pedagang pakaian yang mendapatkan modal kerja dengan mengikuti " jula-jula 10:12 "

**e. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Kuisioner

Menurut Muri Yusuf kuisioner adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan data atau informasi.Dimana isi dari kuisioner ini berkaitan dengan masalah penelitian.Kuisioner diajukan dalam bentuk tertulis. Kuisioner ini diberikan kepada pedagang yang menjadi responden dalam

[100] Zulganef, Metode Penelitian dan bisnis , (Yogyakara: Graha Ilmu, 20013), hal.113.

penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyebarkan kuisioner dalam bentuk pertanyaan kepada pedagang di Aur Kuning Bukittinggi.

2. Wawancara (*interview*)

   Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang menjawab pertanyaan[101]. Dengan teknik wawancara, penulis dapat bertatap muka langsung dengan pedagang dan mendapatkan data lengkap dan akurat sebagai informan penelitian.

3. Observasi

   Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Selain itu observasi adalah alat pengumpul data yang mempunyai ciri lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti[102]. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan yaitu observasi langsung di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

4. Dokumentasi

---

[101] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. ke-5 hal. 135

[102] Sanafiyah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaah Nasional, 2004), hal. 204

Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya[103]. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data melalui dokumen, surat kabar atau artikel.

**f. Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, kemudian penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis data ini dilakukan dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif[104]. Teknis analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah mengolahnya sesuai dengan aspek masalah yang disusun, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui penguraian secara tertulis. Dalam sistem ini untuk mendapatkan keabsahan data, maka penulis melakukan teknik analisa data agar data yang diperoleh valid berupa:

1. Data yang didapat disajikan dalam bentuk narasi
2. Menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

[103] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal. 237.
[104] Subagyo Joko, Metodologi Penelitian dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 39.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## I. Monografi Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Pasar Simpang Aur lebih dikenal pengunjung dengan nama Pasar Aur Kuning. Bagi masyarakat Bukittinggi terdapat beberapa Pasar Tradisional, salah satunya Pasar Aur Kuning. Pasar Aur Kuning merupakan pasar terbesar di wilayah Bukittinggi, psar ini merupakan pasar yang sangat ramai dan padat dikunjungi dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Untuk mengelola pasar ini di tengah-tengah pusat pertokoan akan kita jumpai Kantor Bidang Pengelolaan Pasar Aur Kuning.

Pasar ini berdiri sejak tahun 80-an, berawal dari perluasan pasar konveksi Pasar Atas dan memiliki luas sekitar 2,3 Hektar, dengan Arsitektur bangunan menggabungkan konsep arsitektu Adat Minangkabau dengan Arsitektur bangunan Kolonial Belanda, hal ini ditandai dengan Arsitektur Kantor Bidang Pengelolaan Pasar yang atapnya bagonjong, begitu juga terminal serta bangunan toko atau kios lainnya.

Pasar ini terletak tidak jauh dari pusat Kota Bukittinggi tepatnya di jalan By Pass dan Jalan Diponegoro lebih kurang 500 M dari pusat Kota Bukittinggi. Untuk menuju pasar ini akses jalan sangat lancar baik dari dalam kota maupun luar kota. Selain sebagai pusat perdagangan di wilayah Pasar Aur Kuning terdapat Terminal Bus. Sehingga masyarakat luar kota yang ingin datang ke Bukittinggi secara tidak langsung akan singgah di Pasar Aur Kuning ini. Terminal Bus ini

sangat menunjang aktivitas pedagang maupun pembeli disini, memudahkan dalam bongkar muat barang.

Objek perdagangan yang diperjualbelikan di Pasar Aur Kuning mayoritas Pakaian Jadi/textile, disamping juga lauk pauk, makanan, dan buah-buahan. Pasar Aur Kuning ini dikenal juga sebagai Pusat Grosir Pakaian Jadi, sehingga pasar ini tidak hanya dikunjungi masyarakat Bukittinggi tetapi juga masyarakat di luar Sumatera Barat, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu. Untuk menuju ke lokasi Pasar Aur ada beberapa alternatif, dari padang jika masuk kota bisa melewati Jalan Sudirman dan setelah Lapangan Kantin pengunjung bisa belok kanan menuju Tarok Dipo. Jika tidak masuk kota di simpang Jambu Air pengunjung berputar kearah kanan Simpang Taluak dan masuk ke Jalan By Pass yang akan berakses langsung ke Pasar Simpang Aur.

Pasar Aur Kuning terdiri dari pasar grosir toko, kios, dan lapangan bulanan/ LOS yang masing-masing terdiri dari:

**TABEL 4.1**

**PEMBAGIAN KLASIFIKASI PASAR**

| NO | NAMA BLOK | JUMLAH PETAK |
|---|---|---|
| 1 | PASAR GROSIR | 869 |
| 2 | TOKO | 588 |
| 3 | KIOS | 40 |
| 4 | LAPANGAN BULANAN / LOS | 4.382 |
| | JUMLAH | 5.879 |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Pasar Aur Kuning juga terdapat beberapa lantai dan beberapa blok yang setiap bloknya terdiri dari beberapa petak yang dibagi kepada:

**TABEL 4.2**

**PEMBAGIAN BLOK PASAR**

| NO | NAMA BLOK | JUMLAH PETAK |
|---|---|---|
| 1 | A LANTAI 1 | 50 |
| 2 | B LANTAI 1 | 40 |
| 3 | AURI | 80 |
| 4 | C | 140 |
| 5 | CC | 42 |
| 6 | D LANTAI 1 | 5 |
| 7 | E | 20 |
| 8 | F | 38 |
| 9 | G | 14 |
| 10 | H | 69 |
| 11 | J LANTAI 1 | 80 |
| 12 | T | 30 |
| 13 | BANGUNAN TAHAP 2 | 109 |
| 14 | SRIKANDI | 20 |
| 15 | REHAB BANGUNAN | 42 |
| 16 | X TAHAP 1 | 44 |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | BAWAH KANTOR | 8 |
| 18 | BAWAH TANGGA THP 1 | 8 |
| 19 | BAWAH JENJANG A.1 | 6 |
| 20 | BAWAH TANGGA THP 2 | 10 |
| 21 | SPJ TAHAP 1 DAN 2 | 4 |
| 22 | UJUNG BARAT BLOK C | 2 |
| 23 | BAWAH JEMBATAN BLOK C | 4 |
| 24 | BAWAH TANGGA BLOK C | 4 |
| 25 | M.A | 16 |
| 26 | M.B | 24 |
| 27 | A LANTAI 2 | 66 |
| 28 | B LANTAI 2 | 40 |
| 29 | AL IBAD | 87 |
| 30 | D LANTAI 2 | 249 |
| 31 | I LANTAI 1 | 9 |
| 32 | I LANTAI 2 | 9 |
| 33 | J LANTAI 2 | 20 |
| 34 | K | 7 |
| 35 | L | 11 |
| 36 | N.1 | 38 |
| 37 | N.2 | 21 |
| 38 | 0 | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 | TAHAP 2 LANTAI 3 | 17 |
| | JUMLAH | 1497 |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Dari data klasifikasi pasar dan jumlah blok di pasar tersebut, untuk jumlah pedagang masih belum bisa di tentukan karena bisa bertambah, dan pada hari rabu dan sabtu biasanya jumlah pedagang meningkat. Tetapi bisa di perkirakan jumlah pedagang sekitar 5000 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

## J. Hasil Penelitian Tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam membangun suatu usaha dagang dibutuhkan modal, Suatu usaha dagang tidak akan berkembang tanpa adanya modal. Modal sudah jadi salah satu faktor yang sangat penting dalam berdagang. Bahkan Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Namun, kemampuan seseorang dalam memiliki modal bermacam-macam. Ada yang memiliki modal yang besar dalam mengembangkan usahanya ada yang tidak. Seperti pedagang pakaian, pada saat mereka ingin mengembangkan usahanya dengan menambah modal untuk usahanya, mereka tidak selalu

mempunyai modal yang besar dalam mengembangkan usahanya, bahkan ada pedagang pakaian yang sama sekali kekurangan modal ketika ingin mengembangkan usahanya. Seorang pedagang pakaian harus memiliki modal yang besar untuk mengembangkan usahanya. Karena mereka harus selalu mengikuti gaya atau model pakaian yang selalu berubah-ubah mengikuti zaman atau tren terkini. Akan tetapi, pedagang tidak mungkin hanya diam saja dan pasrah ketika memiliki modal yang kecil. Mereka tidak ingin kalah dalam persaingan antar sesama pedagang pakaian. Maka mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mengatasi kekurangan modal tersebut. Salah satunya meminjam uang kepada lembaga non bank yaitu rentenir. (Julo-julo 10-11)

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi islam, maka penulis akan membahas faktor-faktor tersebut.

1. Faktor Kemudahan

Faktor kemudahan merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan pedagang dalam meminjam modal kepada rentenir. Karena syarat pengajuannya mudah, proses pencairannya cepat, waktu transaksinya bebas, serta lokasi transaksinya mudah dijangkau yakni si rentenir yang menjumpai pedagang tersebut.

**TABEL 4.3**

**FAKTOR KEMUDAHAN**

| No | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syarat pengajuannya mudah | 5 | 15 | | |
| 2. | Proses pencairan pinjaman cepat | 10 | 10 | | |
| 3. | Waktu transaksinya bebas atau tidak terikat | | 20 | | |
| 4. | Lokasi transaksinya mudah dijangkau | | 20 | | |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 orang sangat setuju, dan 15 orang setuju bahwa syarat pengajuannya mudah, 10 orang sangat setuju dan 10 orang setuju kalau proses pencairannya cepat, 20 orang setuju kalau waktu transaksinya bebas, dan 20 orang setuju kalau transaksinya mudah dicapai. Setelah diamati lebih lanjut bahwasanya pada faktor kemudahan narasumber kita menyetujui meminjam modal ke rentenir.

Salah seorang pedagang mengatakan alasan dia meminjam ke rentenir karena kebutuhan modal yang cepat untuk menambah barang dagangannya sebelum musimnya datang. Karena pada saat musimnya dating, kebutuhan konsumen terhadap barang dagangannya meningkat, sehingga dia membutuhkan modal dengan cepat dimana pengajuannya mudah dan tidak terlalu lama dengan proses pencairannya.[105]

2. Faktor Jaminan

Faktor ini menjelaskan tentang apakah syarat jaminan yang digunakan tidak rumit, jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda

[105] Yusniati, Pedagang Batik Pekalongan, Wawancara langsung 1 Februari 2018

tetap, jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda bergerak serta jaminan yang digunakan cukup menggunakan KTP.

**TABEL 4.4**

**FAKTOR JAMINAN**

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syarat jaminan yang digunakan tidak rumit | 5 | 15 | | |
| 2. | Jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda tetap seperti tanah atau bangunan | | 20 | | |
| 3. | Jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda bergerak seperti kendaraan bermotor | | 20 | | |
| 4. | Jaminan yang digunakan cukup menggunakan KTP/ fotocopy KTP | | | 20 | |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 orang sangat setuju, dan 15 orang setuju bahwa syarat jaminan yang digunakan tidak rumit, 20 orang setuju kalau jaminan yang dgunakan tidak menggunakan benda tetap, 20 orang setuju kalau jaminan yang dgunakan tidak menggunakan benda bergerak, dan 20 orang tidak setuju kalau jaminan yang digunakan cukup menggunakan KTP. Setelah diamati lebih lanjut bahwasanya pada faktor jaminan ini, berdasarkan hasil data lapangan bahwasanya semua

narasumber sepakat bahwa pada saat mereka meminjam ke rentenir atau Julo-julo Batak mereka sama sekali tidak memakai jaminan, Salah seorang pedagang mengatakan dia meminjam uang dari rentenir sama sekali tidak memakai jaminan, Jaminannya hanya atas dasar kejujuran antara pedagang dan rentenir saja. Rentenir hanya menanyakan dimana pedagang tersebut berjualan kemudian menanyakan jangka waktu angsuran yang akan diambil pedagang tersebut, ketika mereka telah mencapai kesepakatan, maka rentenir akan memproses pencairannya secepatnya.[106]

Karena biasanya jangka waktu angsuran para pedagang berbeda-beda ada yang angsurannya per hari, ada juga yang angsurannya dua kali seminggu, dimana dua kali seminngu akan mereka bayar pada hari balai mereka yaitu hari rabu dan sabtu.

3. Faktor Kebutuhan

Faktor ini menjelaskan tentang apakah pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan atau menambah modal kerja, pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir agar usahanya semakin lancar, atau pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir untuk menambah persediaan barang dagang.

**TABEL 4.5**

**FAKTOR KEBUTUHAN**

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|

[106] Neni Devita, Pedagang Barang Harian (Baju Tidur), Wawancara langsung 1 Februari 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan | | 2 | 18 | |
| 2. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk menambah modal kerja | | 20 | | |
| 3. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir agar usaha saya semakin lancar | | 20 | | |
| 4. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk menembah persediaan barang dagangan | | 20 | | |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 2 orang setuju mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan. Salah seorang pedagang mengatakan selain untuk menambah modal dagang mereka juga meminjam uang dari rentenir yang digunakannya untuk keperluan membayar uang kuliah anaknya, karena tidak selamanya pedagang itu selalu mengalami jual beli, untuk mengantisipasi ketika mereka tidak ada jual beli, makanya mereka meminjam uang ke rentenir sebagai tabungan mereka.[107] Dan 18 orang tidak setuju bahwa pedagang

[107] Syamsul Arafah, Pedagang Gamis, Wawancara langsung 1 Februari 2018

berminat mengajukan kredit pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan, 20 orang setuju kalau pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir untuk menambah modal kerja, 20 orang setuju kalau pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir agar usahanya semakin lancar dan 20 orang setuju kalau pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir untuk menambah persediaan barang dagang.

4. Faktor Minat

Faktor ini menjelaskan tentang apakah dengan kemudahan proses pinjaman dan syarat jaminan mempengaruhi minat pedagang memilih jasa rentenir, tingginya tingkat kebutuhan mempengaruhi minat pedagang memilih jasa rentenir, meminjam uang kepada rentenir tidak sesulit meminjam uang di Bank/LKS, meminjam uang kepada rentenir tidak membutuhkan waktu yang lama.

**TABEL 4.6**

**FAKTOR MINAT**

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemudahan proses pinjaman dan syarat jaminan mempengaruhi minat saya memilih jasa rentenir | 20 | | | |
| 2. | Tingginya tingkat kebutuhan mempengaruhi minat saya untuk memilih jasa rentenir | | 7 | 13 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meminjam uang kepada rentenir tidak sesulit meminjam uang di Bank/LKS | 15 | 5 | | |
| 4. | Meminjam uang kepada rentenir tidak memerlukan waktu yang lama | | 20 | | |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 20 orang sangat setuju dikarenakan kemudahan proses pinjaman dan syarat jaminan mempengaruhi minat saya memilih jasa rentenir, 7 orang setuju tingginya tingkat kebutuhan mempengaruhi minat saya untuk memilih jasa rentenir sedangkan 13 orang lainnya tidak, 15 orang sangat setuju meminjam uang kepada rentenir tidak sesulit meminjam uang di Bank/LKS, sedangkan 5 orang lagi hanya setuju meminjam uang kepada rentenir tidak sesulit meminjam uang di Bank/LKS, dan 20 orang meminjam uang kepada rentenir tidak memerlukan waktu yang lama. Dan terbukti karena kemudahan proses pinjaman dan syarat jaminan sangat mempengaruhi minat pedagang memilih jasa rentenir serta mengetahui kalau lebih sulit meminjam di bank dibanding rentenir.

Salah seorang pedagang mengatakan bahwa dia berminat mengajukan peminjaman kredit karena dia merasakan kemudahan dalam proses meminjam ke rentenir. Dimana tidak memakai syarat jaminan dan waktu dalam proses pencairannya pun tidak memerlukan waktu yang lama, karena dia juga pernah meminjam uang di Bank untuk menambah modal dagangannya. Pada saat itu dia meminjam uang Rp 20.000.000,- di bank, dia harus mengisi beberapa syarat yang

cukup ribet dan harus memberikan agunan, dan mengangsur uang tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Dan dalam proses pencairan uang tersebut dia harus menunggu selama beberapa bulan. Karena merasa terlalu ribet kalau berurusan ke bank. Kemudian dia pun mempunyai inisiatif untuk meminjam uang yang sama kepada rentenir yang dikenalkan oleh temannya sesama pedagang. Ternyata ketika dia meminjam ke rentenir, dimana proses pengajuannya mudah dan tidak memakai jaminan, serta mengajukan untuk angsuran per hari, dia tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut dalam jangka waktu tiga hari saja, pengajuan pinjamannya ke rentenir sudah dapat dicairkan. Dan dia juga merasa lebih cepat melunasi utangnya yang senilai Rp 20.000.000,- tersebut ke rentenir dibanding melunasi utangnya ke bank, karena kalau melunasi hutang ke bank dia harus melakukannya selama dua tahun, dan itu membuatnya agak sedikit terbebani untuk melunasinya. Sedangkan ketika dia melunasi utangnya ke rentenir dimana dia harus mengangsurnya per hari, dia hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan saja untuk melunasi utangnya. Dan dia juga lebih suka meminjam ke rentenir karena ketika jangka waktu pelunasan utang datang atau membayar setengahnya, namun pada saat itu, saya tidak mengalami jual beli, dan tidak memiliki uang untuk membayar pelunasan, dan rentenir itupun tau kalau si pedagang tidak mengalami jual beli, maka si rentenir pun memberikan kelonggaran kepada si pedagang untuk melunasi hutangnya di waktu pelunasan utang selanjutnya. Sedangkan kalau bank, mereka tidak mau tau tentang kondisi si pedagang, yang penting harus membayar cicilan atau akan dikenakan denda.

Dan dari pengalamannya tersebut, sekarang dia lebih baik meminjam ke rentenir dibanding ke bank, maka dia mulai melakukan pinjaman rentenir tersebut secara berulang. Sebenarnya dia tau kalau meminjam uang ke rentenir itu termasuk riba, tapi mereka terpaksa melakukannya karena belum ada alternatif lain selain meminjam ke rentenir. Apabila ada alternatif lain selain meminjam ke rentenir, maka mereka akan beralih ke peminjaman baru tersebut.[108]

5. Faktor Keyakinan

   Faktor keyakinan ini berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Faktor ini menjelaskan tentang keyakinan pedagang bahwa pedagang seorang muslim yang taat ibadah, pedagang mengetahui meminjam dengan memilih jasa rentenir termasuk riba, pedagang mengetahui meminjam ke rentenir dilarang di dalam islam, meminjam uang kepada rentenir secara berulang.

**TABEL 4.7**

**FAKTOR KEYAKINAN**

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedagang termasuk muslim yang taat ibadah | | 20 | | |
| 2. | Pedagang mengetahui meminjam dengan memilih jasa rentenir termasuk riba | | 10 | 10 | |
| 3. | Pedagang mengetahui meminjam ke | | 10 | 10 | |

[108] Joni Anwar, Pedagang Baju Anak-Anak, Wawancara Langsung 1 Februari 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | rentenir di larang dalam Islam | | | | |
| 4. | Pedagang meminjam uang kepada rentenir secara berulang | | 12 | 8 | |

*Sumber: Hasil dari data lapangan, Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 20 orang setuju bahwa mereka seorang muslim yang taat ibadah, namun beberapa pedagang mengatakan terkadang sedikit terlambat mngerjakan shalat karena pada saat itu masih banyak pelanggan yang harus di layaninya, 10 orang setuju meminjam dengan memilih jasa rentenir termasuk riba, 10 orang lainnya tidak setuju karena mereka tidak mengetahui apa itu riba yang mereka ketahui adalah bunga. 10 orang setuju meminjam ke rentenir di larang di dalam Islam, 10 orang lainnya tidak setuju karena mereka tidak mengetahui bahwasanya meminjam ke rentenir di larang di dalam Islam. 12 orang setuju meminjam uang kepada rentenir secara berulang, karena kebutuhan mendesak untuk menambah modal dagangannya, 8 orang tidak setuju karena mereka mulai mengurangi meminjam uang secara berulang bahkan ada pedagang yang tidak meminjam uang lagi ke rentenir.

Salah satu pedagang mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa meminjam uang ke rentenir termasuk riba dan dilarang dalam Islam. Namun dia tetap meminjam uang untuk modal ke rentenir secara berulang karena sudah ketergantungan kepada rentenir. Hal ini di sebabkan kebutuhan mendesak untuk menambah modal serta kemudahan pengajuan dan proses pencairannya di rentenir, serta proses yang tidak rumit ketika berurusan ke rentenir. Walaupun

bunga yang di tetapkan cukup besar namun mereka masih meminjam ke rentenir.[109]

## K. Analisis Penulis Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam

Dari hasil penelitian diatas, penulis menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Faktor Kemudahan

Faktor kemudahan merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan pedagang dalam meminjam modal kepada rentenir. Karena syarat pengajuannya mudah yaitu hanya dengan mengajukan permintaan pinjaman kredit kepada rentenir, kemudian rentenir memberikan kartu blangko lalu pedagang mengisi kolom yang diberikan rentenir dimana satu kolom seharga Rp.500.000,- kalau pedagang setuju pedagang membayar untuk mengisi blangko, setelah itu di proses pencairannya, dan proses pencairannya cepat dimana dana yang dipinjam pedagang kepada rentenir, bisa langsung cair dalam beberapa jam saja atau kalau dana yang dipinjam besar, hanya membutuhkan waktu selama 2-3 hari, waktu transaksinya bebas, artinya kapanpun bisa dilakukan transaksinya serta lokasi transaksinya mudah dijangkau yakni si rentenir yang menjumpai pedagang

[109] Ratna Wilis, Pedagang Baju Gamis, Wawancara Langsung 1 Februari 2018

tersebut. Walaupun terdapat kemudahan ketika berurusan dengan rentenir dalam meminjam uang, baik dalam pengajuannya maupun proses pencairannya, namun meminjam kepada rentenir termasuk perbuatan riba dimana terdapat tambahan dalam pembayarannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-quran surah ar-Ruum ayat 39:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

2. Faktor Jaminan

Faktor ini menjelaskan tentang apakah syarat jaminan yang digunakan tidak rumit, jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda tetap, jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda bergerak serta jaminan yang digunakan cukuo menggunakan KTP. Faktanya di Pasar Aur Kuning, tidak ada jaminan sama sekali dalam meminjam ke rentenir, atau para pedagang biasanya lebih mengenal rentenir dengan istilah jula-jula 10:11 atau jula-jula batak. Jaminannya hanya berupa rasa kepercayaan antara pedagang dan rentenir. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan berita yang selama ini kita dengar bahwa seorang rentenir meminta jaminan kepada nasabahnya yang disini yaitu pedagang.

3. Faktor Kebutuhan

Faktor ini menjelaskan tentang apakah pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan atau menambah modal kerja, Dari penelitian yang telah dilakukan hanya beberapa pedagang yang mengajukan kredit ke rentenir untuk memenuhi kebutuhannya, karena keperluan yang mendesak sekali. Walaupun beberapa pedagang sudah tahu kalau meminjam uang ke rentenir termasuk riba, tapi mereka masih tetap melakukannya, karena mereka butuh dana untuk modal dagang secepat mungkin, dan ketika mereka merasa membutuhkan dana mendesak untuk kebutuhan modalnya mereka akan terus meminjam ke rentenir secara berulang, Dan mereka mengatakan belum ada alternatif lain selain meminjam ke rentenir. Apabila ada alternatif lain selain meminjam ke rentenir, maka mereka akan beralih ke peminjaman baru tersebut.

Dalam alquran dijelaskan dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 275 bahwa kita tidak boleh meminjam uang riba secara berulang-ulang.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Sedangkan seluruh narasumber setuju mengatakan mereka mengajukan kredit kepada rentenir untuk menambah modal kerja/dagangnya. dan pedagang berminat mengajukan kredit pada rentenir agar usahanya semakin lancar, dan dapat menambah persediaan barang dagang.

4. Faktor Minat

Faktor ini menjelaskan tentang apakah dengan kemudahan proses pinjaman dan syarat jaminan mempengaruhi minat pedagang memilih jasa rentenir, Tentu saja dengan kemudahan dalam proses pinjaman dan syarat yang tidak ada menambah minat pedagang untuk meminjam ke rentenir, karena pedagang ketika mereka meminjam modal mereka tentu tidak ingin ribet dalam mengurus dana yang akan dipinjamnya, karena mereka tidak bisa meninggalkan barang dagangannya sedangkan kalau rentenir mereka yang akan menemui calon nasabahnya (pedagang) tersebut. Tingginya tingkat kebutuhan mempengaruhi minat pedagang memilih jasa rentenir, Tidak semua pedagang yang berminat memilih jasa rentenir ketika tingkat kebutuhannya tinggi, beberapa pedagang meminjam karena tingkat kebutuhan tinggi karena kebutuhan mendesak dimana mereka tidak memiliki tabungan sama sekali, padahal saat itu anak mereka membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya, dengan alasan itu mereka akan

meminjam uang ke rentenir. Pedagang setuju meminjam uang kepada rentenir tidak sesulit meminjam uang di Bank/LKS, dikarenakan kalau ingin meminjam di bank mereka harus memiliki harta untuk dijaminkan dan mengikuti syarat yang cukup panjang, dan proses pencairannya pun lama, tidak seperti rentenir, yang pengajuannya cepat, proses pencairannya cepat, dan tidak memakan waktu yang lama berurusan dengan rentenir.

5. Faktor Keyakinan

Faktor keyakinan ini berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Faktor ini menjelaskan tentang keyakinan pedagang bahwa pedagang seorang muslim yang taat ibadah, namun ketika penulis melihat langsung di lapangan, masih terlihat bahwasanya beberapa masih melalaikan shalat, bahkan ada yang tidak shalat. Pedagang mengetahui meminjam dengan memilih jasa rentenir termasuk riba, faktanya tidak semua pedagang mengetahui apa itu riba, tetapi hal yang mereka lakukan termasuk perbuatan riba. Pedagang mengetahui meminjam ke rentenir dilarang di dalam islam, dan meminjam uang kepada rentenir secara berulang. Faktanya beberapa pedagang mengetahui bahwa meminjam uang ke rentenir termasuk riba dan dilarang dalam Islam. Namun dia tetap meminjam uang untuk modal ke rentenir secara berulang karena kebutuhan mendesak untuk menambah modal serta kemudahan pengajuan dan proses pencairannya di rentenir, serta proses yang tidak rumit ketika berurusan ke rentenir. Walaupun bunga yang di tetapkan cukup besar namun mereka masih meminjam ke rentenir, karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.

Dari kelima faktor diatas, secara keseluruhan dari kelima faktor diatas, ternyata walaupun rentenir dilarang di dalam islam karena termasuk riba. Nyatanya, beberapa pedagang masih tetap lebih memilih meminjam ke rentenir dibanding ke bank atau lembaga non perbankan lainnya. Dengan alasan kemudahan dalam pengajuannya, tidak menggunakan jaminan, serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebutlah yang membuat mereka meminjam secara berulang. Sebagai penulis yang meneliti ini, alasan pedagang juga tidak bisa disalahkan ketika mereka meminjam ke rentenir, karena mereka mengatakan belum ada alternatif lain untuk mereka dalam hal meminjam modal, dimana pengajuannya mudah, tidak ribet, bisa dilakukan di tempat pedagang berjualan, dan proses pencairannya cepat tidak membutuhkan waktu lama.

# BAB V

# PENUTUP

## B. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, maka, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapat modal dari rentenir dilihat dari perspektif ekonomi islam sebagai berikut: 1) Faktor kemudahan, 2) Faktor jaminan, 3) Faktor kebutuhan, 4) Faktor minat, 5) Faktor Keyakinan. Dari kelima faktor diatas, faktor kemudahan dan kebutuhanlah yang sangat berpengaruh dalam membuat pedagang meminjam modal dari rentenir. Dimana pedagang meminjam uang ke rentenir karena kebutuhan mendesak dimana mereka membutuhkan modal cepat dengan proses pengajuannya mudah, proses pencairannya cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama selama proses peminjamannya, waktunya bebas atau tidak terikat, serta lokasinya bisa di tempat pedagang berjualan, dan hal tersebut yang membuat para pedagang meminjam uang secara berulang-ulang, Walaupun beberapa pedagang mengetahui bahwa itu riba dan dilarang di dalam islam, alasan pedagang juga tidak bisa disalahkan ketika mereka meminjam ke rentenir, karena mereka mengatakan belum ada alternatif lain untuk mereka dalam hal meminjam modal, dimana pengajuannya mudah, tidak ribet, bisa dilakukan di tempat pedagang berjualan, dan proses pencairannya cepat tidak membutuhkan waktu lama.

## C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pedagang yang melakukan pinjaman ke rentenir atau jula-jula 10:11 ataupun jula-jula batak diusahakan untuk mengurangi atau bahkan tidak meminjam uang kepada rentenir lagi, karena perbuatan meminjam uang ke rentenir termasuk riba, dan riba diharamkan dalam islam. Walaupun pedagang membutuhkan modal sesegera mungkin untuk menambah modal diharapkan mencari alternatif lain terlebih dahulu sebelum meminjam uang ke rentenir.
2. Bagi Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, seharusnya lebih mempermudah bagi calon nasabah maupun nasabahnya ketika nasabah tersebut ingin meminjam uang di lembaga tersebut. Baik dalam pengajuan, jaminan, dan proses pencairan dana ke nasabah.
3. Diharapkan ada alternatif lain dalam proses pinjam meminjam uang selain meminjam uang ke rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi ini, agar pedagang tidak perlu lagi melakukan riba yaitu hal yang dilarang oleh agama. Seperti membentuk Arisan antar pedagang, baik itu antar blok atau antar lapak/los.
4. Untuk hasil penelitian yang lebih jauh, penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan meningkatkan jumlah informan serta lokasi penelitian yang lebih luas. Diharapkan dengan peningkatan jumlah

informan, lokasi dan penambahan waktu penelitian akan memberikan hasil yang komprehensif dan bisa diterapkan secara luas.

# DAFTAR PUSTAKA


Ahmad, Kamarudin. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Alexandri, Moh Benny. 2009. *Manajemen Keuangan Bisnis: Teori dan Soal*, Bandung: Alfabeta.

Al-Fanjari, Muhammad Syauki. 1981. *Al-Mahzab al-Iqtisadiyah fi al-Islam*, Jeddah: Dar al-Funun Li al-Thaba'ah wa an-Nasyr.

Alma, Buchari. 1993. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.

An-Nabahani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2009. *Bank Syariah: Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Beekum, Rafik Issa . 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BPRS PNM Al-Ma'some. 2004. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some

Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 41.

Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press

Dwiono, Abu Muhammad. 2011. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Jakarta: Tifa Publishing House.

Echdar, Sabar. 2013. *Manajemen Enterpreneurship- Kiat Sukses Menjadi Wirausaha* , Yogyakarta: ANDI.

Faisal, Sanafiyah. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaah Nasional.

Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

H.R.,Muhammad Nafik. 2009. *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2015. *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.

Joko, Subagyo. 1997. *Metodologi Penelitian dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keungan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T.

Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan* lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maqshud, Asyraf Abdul. t.t. *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), hal. 14-15.

Muslich. 2004. *Etika Bisnis* Islami. Yogyakarta: Ekonesia.

Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Akuntansai Syariah Modern*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana

Navis, Mar'atus Syawalia. 2015. Jurnal Ilmiah dengan judul "*Preferensi Pedagang Tradisional terhadap Sumber Permodalan di Pasar Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*.

Nugroho, Heru. 2001. *Uang,Rentenir, dan hutang piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Padilah, Ilah. 2014. Penelitian terdahulu dengan judul "*Faktor Penentu Keputusan Pedagang dalam Memilih Pembiayaan dari Lembaga Keuangan di Pasar Kampung Melayu, Jakarta*".

Pakpahan, Kardi (Praktek Rentenir, Perlu Diberantas), http:www.share-pdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm, diakses pada 28 Januari 2018.

Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rival, Veithzal, dkk. 2002. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta:Bumi Aksara.

Riyanto, Bambang. 1981. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswandi. 2010. *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Lentera Ilmu.

Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis sebagai strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.

Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi media Cet, I.

Supranto. 1993. *Metode Ramalan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sura'i, Abu. 1993. *Bunga Bank dalam* Islam. Surabaya: Al-Ikhlas.

Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yuliana. 2011. Penelitian terdahulu dengan judul "*Preferensi Masyarakat terhadap Pinjaman pada Rentenir dan Perbankan Syariah di Martapura*".

Zulganef. 2013. *Metode Penelitian dan bisnis*. Yogyakara: Graha Ilmu.

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**
Nomor : /In.26/PP.00.9/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Muhammad Rhaif** NIM. **3213.219** tanggal 29 Maret 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Pakaian dalam Mendapatkan Modal Kerja di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **H. Harfandi, SE, M.Si** |
| NIP | : | 19621110 199903 1001 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina/ IV/a / Lektor Kepala |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Ilmu Ekonomi |
| Memberi Mata Kuliah | : | Labor Bank Mini |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing I |

B
| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Sandra Dewi, SE, MM** |
| NIP | : | 19730717 201411 2002 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda / III/a / Cados |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Ilmu Ekonomi |
| Memberi Mata Kuliah | : | Pengantar Manajemen |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing II |

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : Mei 2017

Rektor,

**RIDHA AHIDA**
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 084 /In.26.3/PP.07/01/2018 — 26 Januari 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
**Walikota Bukittinggi**
**C.q. Kepala Kantor Kesbangpol**

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **MUHAMMAD RHAIF** |
| NIM | : | **3213. 219** |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |
| Jurusan | : | Ekonomi Islam |
| Semester | : | IX (Sembilan) |
| Alamat | : | Jln. Kuruak Pekan Ahad, Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam |
| Lokasi Penelitian | : | Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi |
| Judul Skripsi | : | ***"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang dalam Mendapatkan Modal Kerja dari Rentenir di pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"*** |
| Waktu | : | 24 Januari s/d 24 Maret 2018 |

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

**H. Harfandi, SE, M.Si**
NIP 19621110 199903 1 001

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 124 /KB-KKP/2018

**Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Menimbang** :
a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Institut Agama Islam Negeri IAIN Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor B-084/In.26.3/PP/07/01/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Perihal Mohon Izin Penelitian
b. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **MUHAMMAD RHAIF** |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Medan, 27 Juli 1995 |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| Alamat | : | Jorong Kuruak Pakan Ahad Kubang Putiah Kab Agam |
| Nomor Identitas | : | 3213.219 |
| Judul Penelitian | : | Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Pedagang Dalam Mendapatkan Model Kerja Dari Rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi di Lihat daru Prespektif Ekonomi Islam |
| Lokasi Penelitian | : | Dinas Koperasi,Usaha Kecil,dan Menengah Perdagangan |
| Waktu Penelitian | : | **29 Januari 2018 s/d 24 Maret 2018** |
| Anggota Penelitian | : | - |
| Digunakan Untuk | : | Penelitian Skripsi |

**Dengan ketentuan sebagai berikut:**
1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib di lokasi tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

**Bukittinggi, 30 Januari 2018**
**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
**KOTA BUKITTINGGI**
**Kasi Bina Kesatuan Bangsa**

**DELISMAN,S.Sos**
**NIP. 19700926 199403 1 002**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**
1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,danMenengah Perdagangan
4. Arsip

KUISIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu

Pedagang Pakaian Pasar Aur Kuning

Bukittinggi

Di

**Tempat**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya menyadari sekarang ini bapak/ibu sangat sibuk dalam kegiatannya. Namun, ditengah kesibukan tersebut saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk dapat meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket yang saya edarkan.

Angket ini adalah angket penelitian untuk penelitian untuk penyusunan skripsi saya di IAIN Bukittinggi mengenai ***" Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang pakaian dalam mendapatkan modal kerja dari rentenir di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilihat dari perspektif ekonomi islam"***.

Data ini hanyalah semata-mata untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tidak ada sangkut pautnya dengan atau merugikan posisi bapak/ibu, serta akan sangat terjamin kerahasiaannya. Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas dan kepentingan bapak/ibu dan tidak berurusan dengan pihak IAIN Bukittinggi. Untuk itu saya mohon bapak/ibu dan pedagang semuanya untuk mengisi angket ini sesuai dengan kesadaran yang sebenar-benarnya dan apa yang bapak/ibu dan pedagang semua rasakan.

Atas kesediaan dan kerjasama bapak/ibu dan pedagang semuanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Muhammad Rhaif
Mahasiswa IAIN Bukittinggi

KUISIONER PENELITIAN

A. Identitas Diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Jenis Usaha :

Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data sehubungan dengan penulisan skripsi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengisi daftar pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan dan memilih alternative jawaban yang paling sesuai dengan persepsi anda.

Keterangan: SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

1. Faktor Kemudahan

| No | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syarat pengajuannya mudah | | | | |
| 2. | Proses pencairan pinjaman cepat | | | | |
| 3. | Waktu transaksinya bebas atau tidak terikat | | | | |
| 4. | Lokasi transaksinya mudah dijangkau | | | | |

2. Faktor Jaminan

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syarat jaminan yang digunakan tidak rumit | | | | |
| 2. | Jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda tetap seperti tanah atau bangunan | | | | |
| 3. | Jaminan yang digunakan tidak menggunakan benda bergerak seperti kendaraan bermotor | | | | |
| 4. | Jaminan yang digunakan cukup menggunakan KTP/ fotocopy KTP | | | | |

3. Faktor Kebutuhan

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan | | | | |
| 2. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk menambah modal kerja | | | | |
| 3. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir agar usaha saya semakin lancar | | | | |
| 4. | Saya berminat mengajukan pembiayaan kredit pada rentenir untuk menembah persediaan barang dagangan | | | | |

4. Faktor Minat

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemudahan proses pinjaman dan syarat jaminan mempengaruhi minat saya memilih jasa rentenir | | | | |
| 2. | Tingginya tingkat kebutuhan mempengaruhi minat saya untuk memilih jasa rentenir | | | | |
| 3. | Meminjam uang kepada rentenir tidak sesulit meminjam uang di Bank/LKS | | | | |
| 4. | Meminjam uang kepada rentenir tidak memerlukan waktu yang lama | | | | |

5. Faktor Keyakinan

| NO | Pertanyaan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedagang termasuk muslim yang taat ibadah | | | | |
| 2. | Pedagang mengetahui meminjam dengan memilih jasa rentenir termasuk riba | | | | |
| 3. | Pedagang mengetahui meminjam ke rentenir di larang dalam Islam | | | | |
| 4. | Pedagang meminjam uang kepada rentenir secara berulang | | | | |

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama Bapak / Ibu ?
   Jawab:

2. Berasal dari mana Bapak / Ibu ?
   Jawab:

3. Berapa lama sudah berdagang di Aur Kuning ?
   Jawab:

4. Jenis dagangan apa yang Bapak / Ibu jual ?
   Jawab:

5. Apa saja keuntungan yang sudah anda dapatkan dari berdagang ?
   Jawab:

6. Apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan uang modal ?
   Jawab:

7. Dari mana saja anda mendapatkan uang modal ketika mengalami kesulitan ?
   Jawab:

8. Apakah anda melakukan pinjaman uang ke rentenir sebagai alternative mendapatkan uang tambahan modal ?
   Jawab:

9. Apakah ada istilah lain dari peminjaman ke rentenir di Pasar Air Kuning ini ?
   Jawab:

10. Mengapa anda melakukan peminjaman ke rentenir ?
    Jawab:

11. Bagaimana anda melakukan peminjaman ke rentenir ?
    Jawab:

12. Apakah anda mengenal rentenir secara baik sebelumnya ?
    Jawab:

13. Keuntungan dan kerugian apa yang anda dapatkan dari pinjaman ke rentenir ?
    Jawab:

14. Apakah uang yang anda pinjam dari rentenir untuk modal berdagang atau tidak ?
    Jawab:

15. Apakah anda merasa terbebani saat melakukan angsuran disaat kondisi omset berjualan tidak stabil atau mengalami kerugian ?
    Jawab:

16. Apakah rentenir mempengaruhi kondisi keuangan berdagang anda ?
    Jawab:

17. Apakah anda pernah meminjam kepada rentenir secara berulang ?
    Jawab:

18. Apa alasan anda meminjam kepada rentenir secara berulang ?
    Jawab:

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Rhaif |
| Panggilan | : Rhaif |
| NIM | : 3213.219 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Medan, 27 Juli 1995 |
| Agama | : Islam |
| Ayah | : Irjon |
| Ibu | : Sri Aminah |
| Alamat | : Jorong Kuruak Pekan Ahad, Kubang Putih, Kabupaten Agam. |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Islam Al-Manar Medan, tamat tahun 2001.
2. SD Swasta Al-Ulum Medan Area, Medan, tamat tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Ishlah Bukittinggi, tamat tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bukittinggi, tamat tahun 2013.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam tamat tahun 2018.